

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 25/SEOJK.05/2017, tanggal 13 Juni 2017)

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
 2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
 4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,
- di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan jumlah dana tabarru' dan dana tanahud minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
5. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
7. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
8. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana Perusahaan.
9. Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana tabarru' dan dana tanahud.

10. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud adalah selisih antara jumlah AYD dari dana tabarru' dan dana tanahud dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana tabarru' dan dana tanahud.
11. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah AYD dari dana Perusahaan dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana Perusahaan.
12. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

II. PERHITUNGAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari pengelolaan dana tabarru' dan dana perusahaan.
2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
FIRDAUS DJAELANI
LAMPIRAN

LAMPIRAN

PEDOMAN PENGHITUNGAN JUMLAH DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. Pedoman Umum Perhitungan Jumlah DTMBR dan MMBR

1. Perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI tersebut¹, pencatatan aset dan Liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional pada dana tabarru'.
 - b. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
 - c. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR.
2. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk tra-

¹Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

disional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi.

3. DTMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana Tabarru'. Risiko tersebut terdiri dari:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Likuiditas;
 - c. Risiko Pasar;
 - d. Risiko Asuransi; dan
 - e. Risiko Operasional.
4. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana perusahaan. Risiko tersebut terdiri dari:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Likuiditas;
 - c. Risiko Pasar; dan
 - d. Risiko Operasional.
5. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 sebagai berikut:
 - a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
 - b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat terbaru untuk instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau peringkat dari emiten yang bersangkutan.
 - c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus special purpose vehicle di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
 - 1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
 - d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
 - e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan secara internasional adalah sebagai berikut:

Klaster	Peringkat
1	AAA atau yang setara
2	AA atau yang setara
3	A atau yang setara
4	BBB atau yang setara
5	di bawah BBB atau yang setara, atau tidak diperingkat

II. Pedoman Perhitungan DTMBR dan MMBR untuk Perusahaan

1. Risiko Kredit

- a. Risiko kredit untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:
- 1) kegagalan atau ketidakmampuan debitur, reasuradur, dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan
 - 2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.
- b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
- 1) untuk DTMBR dan MMBR, kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana tabarru', dana tanahud, dan dana perusahaan.

$$\text{Jumlah dana} = \sum (\text{AYD}_i \times \text{FR}_i)$$

AYDi = AYD jenis aset i

FRi = faktor risiko jenis aset i

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 5 huruf e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD tertentu untuk aset investasi adalah sebagai berikut:
- (1) Deposito berjangka pada Bank Syariah dan BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (negotiable certificate deposit) pada Bank Syariah;
 - (a) Faktor risiko

Kategori	Faktor Risiko
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank Syariah dan BPRS	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

- (b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat hasil investasi) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (c) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat Bank Syariah adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang tidak memenuhi syarat penjaminan yaitu jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Sukuk atau obligasi korporasi syariah, Medium Term Note Syariah, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor Risiko
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(3) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh:

- (a) Negara Republik Indonesia;
- (b) Bank Indonesia; dan
- (c) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah World Bank, International Monetary Fund, International Development Bank, dan ASIAN Development Bank; faktor risikonya 0% (nol persen).

(4) transaksi surat berharga syariah melalui Repurchase Agreement (REPO), faktor risiko 1% (satu persen).

(5) pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian pembiayaan (executing);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah *	Faktor Risiko
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

*: diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui permintaan data dari perusahaan pembiayaan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat tanggal pelaporan.

(6) pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan

- (a) faktor risiko pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio loan to value (LTV) dan jenis penggunaan property;
- (b) LTV dihitung berdasarkan saldo pembiayaan dan nilai pasar property yang diikat hak tanggungan; dan
- (c) faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor risiko
i. Property residensial	
• $LTV \leq 65\%$	2,8%
• $65\% < LTV < 75\%$	4,0%
ii. Property komersial lainnya	
• $LTV \leq 65\%$	5,6%
• $65\% < LTV < 75\%$	8,0%
iii. Property yang tidak digunakan	12,0%

c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Kas dan Bank		
Tagihan kontribusi penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan ujah Penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan Kontribusi reasuransi	Perusahaan dalam negeri	2,8%
	Perusahaan luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Aset reasuransi dana tabarru' dan dana tanahud (aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang)		0%
Aset reasuransi dana perusahaan (aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (longterm contract) program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (back-end loading)		30%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam negeri	2,8%
	Koasuradur luar negeri	
	• Peringkat klaster 1	2,8%
	• Peringkat klaster 2	4,0%
	• Peringkat klaster 3	6,0%
	• Peringkat klaster 4	12,0%
	• Peringkat klaster 5	15,0%
Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri	2,8%
	Reasuradur luar negeri	
	Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2,0%
	Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	25,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%

- 2) Kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan asuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$$\text{Jumlah dana} = \sum (ER_i \times FR_i)$$

ER_i = eksposur reasuransi untuk reasuradur i
 FR_i = Faktor Risiko Untuk Reasuradur i

- a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari penyisihan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) pada dana tabarru' dan dana tanahud, yaitu bagian aset reasuransi yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk penyisihan yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
- b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor Risiko
Dalam negeri	2,8%
Luar negeri	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

- 3) Risiko kredit pada DTMBR merupakan hasil penjumlahan dari hasil perhitungan pada angka 1) dan angka 2). Risiko Kredit pada MMBR merupakan hasil perhitungan pada angka 1).

2. Risiko Likuiditas

- a. Risiko likuiditas (RL) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo Liabilitas.
- b. Untuk menghitung Risiko likuiditas, nilai AYD dan Liabilitas dana tabarru', dana tanahud, dan Dana perusahaan, dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya (maturity), yaitu:
- 1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
 - 4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - 5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

- e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi RL dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4,0\% \times (\text{Max } (L_i - \text{AYD}_i), 0)$$

AYD_i = nilai AYD yang jatuh tempo/maturity pada periode i
 L_i = nilai Liabilitas yang jatuh tempo/maturity pada periode i

3. Risiko Pasar

- a. Risiko pasar untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat hasil investasi sebagai dampak dari volatilitas dan Likuiditas pasar.
- b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
- 1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana tabarru', dana tanahud, dan dana Perusahaan.

$$PHP = \sum (\text{AYD}_i \times \text{FR}_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
 FR_i = Faktor risiko jenis aset i

- a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan Romawi I angka 5 huruf e.
- b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:
- (1) Saham yang tercatat di bursa efek;
 - (a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor
i. Saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	15,0%
ii. Saham yang tidak termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri	30,0%
• Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges	20,0%
• Saham lainnya	30,0%

- (b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

- (2) Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor Risiko
i. Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	0,00%
ii. Sepenuhnya berupa sukuk dan/atau surat berharga pasar uang	6,00%
iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas syariah atau indeks syariah	16,00%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana

untuk reksa dana campuran yang memiliki portofolio sebagian berupa kas, dikategorikan sebagai bagian dari portofolio terbesarnya.

(3) Efek beragun aset syariah

Peringkat EBA	Faktor Risiko
i. Peringkat klaster 1	1,6%
ii. Peringkat klaster 2	2,8%
iii. Peringkat klaster 3	4,0%
iv. Peringkat klaster 4	6,0%
v. Peringkat klaster 5	12,0%

(4) Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,0% (sepuluh koma nol persen).

(5) Penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek

(a) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	20,0%

(b) Penyertaan langsung pada perusahaan dengan tujuan khusus (special purpose vehicle) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (holding company), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset perusahaan.

(6) Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

(a) Faktor risiko untuk tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan

bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor Risiko
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

- (b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan.
- (7) Emas murni, faktor risiko 3% (tiga persen)
- c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0% (empat koma nol persen).
- 2) perubahan nilai tukar mata uang asing
- a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNTMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor Risiko	PNTMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum 30\% \times (L_i - AYD_i)$
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	$10\% \times \sum (AYD_i - (120\% \times L_i))$

AYD_i = nilai AYD mata uang i

L_i = nilai Liabilitas mata uang i

- b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
- c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.
- d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan Liabilitas adalah nilai aset dan Liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.
- 3) perubahan tingkat hasil investasi
- Perubahan tingkat hasil investasi (PHI) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan kontribusi dalam membayar manfaat asuransi.

- a) Perubahan tingkat hasil investasi pada DTMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{Max}((PK_{rf} - PK_0), 0)$$

- F_{PHI} = faktor PHI
 PK_{rf} = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
 PK_0 = penyisihan kontribusi yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

- b) Perubahan tingkat hasil investasi pada MMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{Max}((PU_{rf} - PU_0), 0)$$

- F_{PHI} = faktor PHI
 PK_{rf} = penyisihan ujah yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
 PK_0 = penyisihan ujah yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

- c) Tingkat hasil investasi bebas risiko mengacu kepada yield SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri benchmark dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat Perusahaan (company level).

- d) Faktor PHI (FPHI), sebesar 15% (lima belas persen).

- c. Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari huruf b. angka 1) angka 2) dan angka 3).

4. Risiko Asuransi

- a. Risiko Asuransi (RA) untuk DTMBR adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan kontribusi (pricing), dan/atau penanganan klaim.

- b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

- 1) Perhitungan Risiko Asuransi (RA) penyisihan kontribusi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (non renewable) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max((PK^* - PK), 0)$$

- PK^* = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan penyisihan kontribusi 95% (company level).
 PK = penyisihan kontribusi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris Perusahaan.

Stress test untuk mencapai tingkat keyakinan 95% (sembilan puluh lima persen) dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan penyisihan kontribusi, kecuali variabel tingkat hasil investasi (stress test variabel tingkat hasil investasi dikalkulasi dalam risiko pasar).

- 2) Perhitungan RA penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PAKYBMP_i - AR_i) f_{pk_i})$$

$PAKYBMP_i$ = penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha i

AR_i = aset reasuransi atas PAKYBMP untuk lini usaha i

F_{pk_i} = faktor risiko untuk penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha i

- 3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PK_i - AR_i) f_{ck_i})$$

PK_i = penyisihan klaim untuk lini usaha i

AR_i = aset reasuransi atas penyisihan klaim untuk lini usaha i

F_{ck_i} = faktor risiko untuk penyisihan klaim untuk lini usaha i

- 4) Perhitungan RA penyisihan atas risiko bencana, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PRB_i - AR_i) f_{cb_i})$$

PRB_i = penyisihan atas risiko bencana untuk lini usaha i

AR_i = Aset reasuransi atas penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha i

F_{cb_i} = faktor risiko untuk penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha i

- 5) Besar F_{pk} , F_{ck} , dan F_{cb} untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor Risiko		
	F_{pk}	F_{ck}	F_{cb}
Harta benda (property)	25%	20%	25%
Kendaraan bermotor (own damage, third party liability, dan personal accident)	25%	20%	25%
Pengangkutan (marine cargo)	30%	25%	30%
Rangka kapal (marine hull)	30%	25%	30%
Rangka pesawat (aviation hull)	30%	25%	30%
Satellite	25%	20%	25%
Energi Onshore (oil and gas)	35%	30%	35%
Energi Offshore (oil and gas)	35%	30%	35%
Rekayasa (engineering)	25%	20%	25%

Tanggung-gugat (liability)	35%	30%	35%
Kecelakaan Diri	25%	20%	25%
Kesehatan	25%	20%	25%
Aneka	30%	25%	30%
Jiwa	25%	20%	25%

c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

5. Risiko Operasional

a. Risiko operasional (RO) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, termasuk pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI. Semakin kompleks struktur Perusahaan, risiko operasional akan meningkat.

b. Risiko operasional (RO) terdiri dari:

- 1) risiko operasional Perusahaan; dan
- 2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI)

c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) Risiko operasional (RO) Perusahaan ditentukan dengan menghitung proxy untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional (RO) Perusahaan. Proxy untuk kompleksitas operasional dihitung dari:

a) Beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL). Perhitungan beban yang dimaksud menggunakan informasi dari 4 (empat) periode laporan triwulanan terakhir.

$$RO = 1\%(BUA - BPL)$$

b) Biaya akuisisi yang ditangguhkan atau Deferred Acquisition Cost (DAC).

$$RO = 50\% (DAC)$$

2) Risiko operasional dana tabarru' (RODT) ditentukan dengan mengalikan besar dana investasi dana tabarru' dengan faktor risiko operasional dana tabarru'.

$$RODT = 1\% \times \text{dana investasi dana tabarru'}$$

3) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana*kelolaan PAYDI Perusahaan dengan faktor risiko operasional PAYDI.

$$ROPAYDI = 1\% \times \text{Dana Kelolaan PAYDI}$$

d. Total risiko operasional DTMBR merupakan hasil perhitungan huruf c angka 2).

e. Total risiko operasional MMBR merupakan penjumlahan dari huruf c angka 1) huruf a) dan huruf b), serta angka 3).

III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang Menjual PAYDI yang Menjamin Nilai Pokok Investasi

1. Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila Perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian kontribusi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat hasil minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.
2. Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI adalah jumlah akumulasi AYD.
3. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR yang dihitung sesuai dengan pedoman pada Romawi II ditambah MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
4. Perusahaan yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi harus memastikan kecukupan nilai aset PAYDI yang digaransi untuk memenuhi Liabilitas yang dijamin Perusahaan dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi Perusahaan dalam mengelola aset PAYDI yang digaransi. Apabila nilai aset PAYDI yang digaransi lebih kecil dari Liabilitas yang dijamin Perusahaan (nilai pokok investasi), Perusahaan harus memiliki dukungan dana yang bersumber dari dana Perusahaan untuk mengantisipasi kondisi dimaksud, yaitu sebesar MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
5. MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MMBR PG} = \text{MMBR PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.}$$

Risiko PG = risiko dalam pengelolaan aset PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.

Liabilitas PG = Liabilitas yang dijamin Perusahaan pada PAYDI yang digaransi, yaitu sebesar pokok investasi.

Aset PG = aset dari dana investasi peserta pada PAYDI yang

MMBR PG = $\text{Max } (0; (120\% \times \text{Risiko PG}) + \text{Liabilitas PG} - \text{Aset PG})$ menjamin pokok investasi

6. Risiko PG merupakan hasil penjumlahan dari komponen sebagai berikut:

- a. risiko kredit;
- b. risiko pasar; dan
- c. risiko likuiditas.

IV. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 6 adalah sebagai berikut:

- a. Risiko kredit
 - 1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
 - 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 1 huruf b angka 1).
 - 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
- b. Risiko pasar
 - 1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - 2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 3 huruf b angka 1) dan angka 2), serta Romawi II angka 5 huruf b angka 3).
 - 3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.

c. Risiko likuiditas

- 1) Risiko likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Liabilitas yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
FIRDAUS DJAELANI

(BN)

BANK PERANTARA

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 16/POJK.03/2017, tanggal 4 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan diperlukan upaya pencegahan dan penanganan bank bermasalah;
- b. bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas penanganan permasalahan bank dapat dilakukan melalui pendirian bank perantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perantara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :